

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Banyak pengusaha yang ingin memulai kegiatan bisnisnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kekayaan lingkungan alam, budaya, konsumen yang kuat, dan lokasi yang strategis sebagai jalur perdagangan global. Peningkatan penerimaan pajak negara dari perusahaan-perusahaan tersebut menguntungkan pemerintah. Pajak sendiri merupakan iuran wajib yang, menurut undang-undang harus dibayar oleh wajib pajak individu maupun badan tanpa adanya imbalan langsung. Pajak ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azzahra & Triyono, 2024).

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara

No.	Sumber Pendapatan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar)	
		2023	2024
1.	Penerimaan perpajakan	Rp2.118.348	Rp.2.309.859,8
2.	Penerimaan bukan pajak	Rp515.800,9	Rp492.003,1
3.	Hibah	Rp3.100	Rp430,6
	Jumlah	Rp2.637.248,9	Rp2.802.293,5

Sumber: (bps.go.id, 2024)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur bahwa pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Laporan pendapatan negara tahun 2023-2024 menunjukkan kenaikan sebesar Rp191.511,8 miliar atau 9,04% dari

penerimaan pajak, penurunan sebesar Rp23.767,8 miliar atau 4,6% dari penerimaan bukan pajak, serta penurunan sebesar Rp2.670 miliar atau 86,1% dari penerimaan hibah. Kenaikan pendapatan negara melalui pajak dapat meningkatkan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan layanan sosial (bps.go.id, 2024).

Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Yulianto, 2019). Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah berlaku selama lebih dari 20 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 menyatakan bahwa penggantian tersebut didasari agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, maka dari itu perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan pengaturan atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan. Dengan adanya pergantian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ke Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 pemerintah telah mengoptimalkan penerimaan negara dengan meminimalisir celah peraturan perpajakan agar wajib badan sulit untuk melakukan penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk. Sebuah laporan dari globalwitness.org (2019) sejak tahun 2009 hingga 2017 selama kurang lebih 8 tahun, anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk yang ada di Singapura dengan nama perusahaan *Coaltrade Services International* melakukan pemotongan pajak kepada perusahaan lebih rendah dari \$125 juta yang seharusnya dibayarkan di Indonesia dengan cara menjual batubara kepada anak perusahaan adaro dengan harga lebih rendah kepada dan menjual lagi dengan harga yang relatif lebih tinggi. PT Adaro Energy Tbk berhasil mengurangi beban pajaknya sekitar \$14 Juta per tahun dengan repatriasi lebih banyak dana melalui negara bebas pajak yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Nursophia (2023) menyatakan lebih dari 70% batubara yang dijual berasal dari anak perusahaan adaro Indonesia. Meningkatnya pembayaran ini mendorong keuntungan di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak rata-rata tahunan 10%. Hal ini berbanding terbalik jika keuntungan dari komisi perdagangan batubara adaro yang berada di Indonesia, mungkin akan dikenakan pajak rata-rata tahunan yang lebih tinggi yaitu 50%.

Suatu perusahaan memiliki tujuan utama yaitu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mencapai kesejahteraan investor (Sutanto & Lasar, 2023). Bagi perusahaan menurut Sutanto & Lasar (2023), pajak merupakan beban, namun bagi otoritas pajak, pajak merupakan sumber pendapatan. Hal tersebut membuat perusahaan mengelola manajemen pajaknya sedemikian rupa agar jumlah pajak yang dibayarkan serendah

ungkinan. Menurut Hong *et al* (2022), *tax avoidance* akan dianggap sebagai *tax management* yang legal karena dapat memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penghindaran pajak menurut Alstadsæter *et al* (2022) merupakan upaya wajib pajak badan dalam meminimalkan kewajiban pajak terutang tanpa bertentangan dengan peraturan yang berlaku atas penghasilan. Penghindaran pajak dapat diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) maupun *Effective Tax Rate* (ETR).

Berbagai faktor pendorong perusahaan dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak antara lain *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *tunneling incentive*. *Transfer pricing* merupakan proses penetapan harga transaksi antar departemen atau perusahaan yang mempunyai hubungan khusus satu sama lain (Sebele-mpofu *et al.*, 2021). *Capital intensity* merupakan kesan terhadap kinerja suatu perusahaan terkait dengan penyertaan modal dalam proses produksi (Benedikta Olgaviani Don, 2023). Sedangkan *tunneling incentive* memberikan insentif untuk mengambil modal perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hardana & Hasibuan (2023); Madani & Djohar (2024); Salsabila & Machdar (2024) menyatakan *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, besaran tarif pajak di suatu negara akan mengakibatkan tingginya perusahaan dalam mentransfer keuntungan ke anak perusahaannya di negara lain dengan tarif yang tergolong cukup rendah. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Arliani & Yohanes (2023); Indrastuti & Apriliawati (2023); Kurniawan (2024) mengungkapkan bahwa tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*.

Tax avoidance juga dipengaruhi oleh faktor yang disebut *capital intensity*. *Capital intensity* menurut Chairunesia (2020), merupakan salah satu keputusan keuangan yang diambil untuk meningkatkan keuntungan perusahaan oleh manajemen. Kreditur dan pemilik usaha menganggap penting tentang rasio intensitas modal, namun lebih penting lagi bagi manajemen perusahaan karena dapat melihat tingkat profitabilitas suatu perusahaan untuk memanfaatkan aset yang dimilikinya guna menghasilkan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Hardana & Hasibuan (2023); Nokiyanti *et al.*, (2023); Pembayun Khamisan & Dwi Astuti (2023) menyatakan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat *capital intensity* di suatu perusahaan maka semakin tinggi pula *tax avoidance*, karena dari tahun ke tahun penurunan jumlah aktiva suatu perusahaan secara langsung menurunkan pendapatan dalam perhitungan pajak. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadliyani (2024); Ratnandari & Achyani (2023); Sitanggang & Leusiana (2023) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena *capital intensity* tidak dijadikan perusahaan sebagai investasi melainkan untuk meningkatkan kinerja operasional dan laba bersih perusahaan sehingga tidak mempengaruhi beban penyusutan yang terkait dengan penghasilan kena pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah *tunneling incentive*. Menurut Fletcher & Falbo (2024), *tunneling incentive* merupakan praktik dimana manajemen atau pemegang saham mayoritas sebuah perusahaan mengalihkan aset, harta, dan

keuntungan perusahaan ke pemegang saham mayoritas, sementara menarik biaya dari pemegang saham minoritas. Thinh & An (2023) menyatakan bahwa *tunneling incentive* adalah dimana pemegang saham mayoritas menyumbangkan aset dan keuntungan, mentransfernya untuk keuntungan pemegang saham mayoritas, sedangkan pemegang saham minoritas berkontribusi pada biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham mayoritas.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nurulita & Yulianto (2023); Fadilla *et al.*, (2023); Ratnandari & Achyani (2023) bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, semakin tingginya tingkat *tunneling incentive* yang dilakukan perusahaan semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Namun, berbanding terbalik penelitian yang dilakukan oleh Juniyar (2023); M. P. Sari *et al.*, (2022); Waluyo *et al.*, (2023) bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, disebabkan karena pemegang saham mayoritas tidak memiliki akses untuk mempengaruhi perusahaan untuk menghindari pajak yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, upaya tersebut dilihat sebagai upaya ekspropriasi atau pengambilalihan aset untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham mayoritas.

Penelitian ini menggunakan *foreign ownership* sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*. Alasan peneliti menggunakan *foreign ownership* sebagai variabel moderasi yaitu untuk mengetahui bagaimana struktur *foreign ownership* mempengaruhi interaksi antara variabel lainnya dan

mengetahui hasil yang diperoleh dalam penelitian. Hal ini didukung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila & Machdar (2024) diperoleh hasil bahwa kesulitan keuangan, perjanjian hutang, dan harga transfer mampu memoderasi oleh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh (Hasyim *et al.*, 2022). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan CETR sedangkan penelitian terdahulu menggunakan ETR. Penambahan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu *tunneling incentive*. Penelitian ini menjadikan *foreign ownership* sebagai variabel moderasi sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi.

Berdasarkan uraian diatas, urgensi penelitian ini untuk membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya menggunakan kombinasi jumlah, sampel, dan variabel yang berbeda. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Foreign Ownership* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ditemukan batasan-batasan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sumber data
2. Data laporan tahunan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi periode dari tahun 2019 hingga 2023
3. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Foreign Ownership* Sebagai Variabel Moderasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, ditemukan bahwa terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *foreign ownership* dapat memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *foreign ownership* dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?

6. Apakah *foreign ownership* dapat memoderasi *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, ditemukan bahwa terdapat beberapa tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*
4. Untuk membuktikan bahwa *foreign ownership* dapat memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*
5. Untuk membuktikan bahwa *foreign ownership* dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
6. Untuk membuktikan bahwa *foreign ownership* dapat memoderasi *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*

E. Kegunaan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat teoritis maupun praktik. Kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang telah dipelajari di perguruan tinggi
- b. Dapat menjadi inspirasi untuk mengkaji dan meneliti ulang penelitian ini dengan mengembangkan teori keakademikan mahasiswa
- c. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pelaku ekonomi dalam meminimalkan tindakan penghindaran pajak

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar pendidikan Strata-1.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan akuntansi, khususnya dibidang perpajakan mengenai pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* dengan adanya *foreign ownership* apakah dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antar variabel pada perusahaan sektor energi.

c. Bagi Penulis Sebelumnya

Penelitian ini dilakukan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang subjek ini.